



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 140.10.1/125/BUP-LK/III/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI TANJUANG BUNGO KECAMATAN SULIKI  
PERIODE 2021-2029

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : 1. Surat Pengunduran Diri Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjuang Bungo a.n. GINO SUMITRA tanggal 23 Januari 2026;
2. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 01 Tahun 2026 tanggal 23 Januari 2026 tentang Pemberhentian Anggota Bamus atas nama GINO SUMITRA;
3. Surat Rekomendasi Camat Suliki tentang Pemberhentian Bamus Nagari Tanjuang Bungo Nomor : 141/030/Pem/2026 tanggal 29 Januari 2026.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjuang Bungo atas nama GINO SUMITRA tanggal 23 Januari 2026, maka sesuai dengan pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, perlu ditetapkan Pemberhentian Anggota Bamus Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki;
- b. bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari dimana peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Proses Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Proses Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 293 Tahun 2021 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki Periode 2021-2027 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 400/10.1/238/Bup-LK/VI/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 293 Tahun 2021 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki Periode 2021-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TANJUANG BUNGO KECAMATAN SULIKI PERIODE 2021-2029.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara GINO SUMITRA sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki Periode 2021-2029, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya, baik waktu, tenaga maupun pikiran yang telah diberikan kepada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari.
- KEDUA : Pemerintah Nagari Tanjuang Bungo segera melakukan pemilihan anggota Bamus dari keterwakilan asal anggota Bamus yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk mengisi kekosongan keanggotaan Bamus Nagari Tanjuang Bungo dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjuang Bungo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 13 Maret 2026

Y BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

  
SAFNI

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sdr. Camat Suliki.
3. Sdr. Wali Nagari Tanjuang Bungo.
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Tanjuang Bungo.
5. Sdr. Yang bersangkutan.

